

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk dari perwujudan Negara Demokrasi yaitu diadakannya pemilihan umum. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia. Oleh sebab itu maka partisipasi politik masyarakat dalam proses kegiatan pemilu menjadi sangat penting sebab legitimasi hasil pemilu sangat ditentukan oleh partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Salah satu bentuk Pemilihan yang ada yaitu PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) dilakukan secara langsung oleh penduduk kab/kota setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Daerah dilakukan satu paket bersama wakil kepala daerah. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh Rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. UU itu disempurnakan dengan keluarnya UU No. 12 tahun 2008 yang membolehkan kandidat calon kepala daerah non-partai alias dari pencalonan independen. Dan, untuk pertama kalinya dipenghujung tahun 2015, Indonesia melaksanakan Pemilukada Langsung serentak.

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kab/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota. Adapun peserta dari Pemilihan umum atau Pilkada ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-Undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintah Eksekutif dan Legislatif telah menyepakati pilkada serentak untuk daerah-daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2015 dan semuanya diselenggarakan pada 15 Februari 2017. Untuk provinsi Riau sendiri, pilkada atau pemilukada akan dilaksanakan secara serentak di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru dilaksanakan pada 15 Februari 2017 untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru periode 2017-2022. Awalnya KPUD Pekanbaru telah menetapkan empat pasangan kandidat peserta Pilwako Pekanbaru tahun 2017. Kemudian pada 7 November, KPU meloloskan lagi 1 pasang calon setelah melalui sidang sengketa Panwaslu pada 25 Oktober lalu, KPUD telah mengundi nomor urut peserta pilkada Pekanbaru. Adapun nomor urut, nama paslon, dan pendukungnya disebutkan sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Nama-Nama Paslon Walikota Pekanbaru Tahun 2017

No Urut	Pasangan Calon	Pendukung
1	Syahril Said, Zohrin	Independen
2	Herman Nazar, Defi Warman	Independen
3	Firdaus, Ayat Cahyadi	Partai Demokrat, Gerindra dan PKS
4	M. Ramli, Irvan Herman	Partai PKB, PAN, HANURA, GOLKAR, dan Partai NASDEM.
5	Dastrayani Bibra, Said Usman Abdullah	Partai PDIP, dan Partai PPP

Sumber: KPUD Kota Pekanbaru Tahun 2017

Dari 293,537 warga yang menggunakan hak pilih, ada 141 orang penyandang disabilitas didalamnya yang ikut serta dalam pilkada dan 190 yang tidak memilih dan terdaftar di DPT. Istilah “Disabilitas” mungkin kurang akrab disebagian masyarakat Indonesia berbeda dengan “penyandang cacat”, istilah ini banyak yang mengetahui atau sering digunakan ditengah masyarakat. Istilah Disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia berasal dari serapan kata bahasa inggris disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Disabilitas adalah istilah baru pengganti Penyandang Cacat.

Penyandang Disabilitas dapat diartikan individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual. Dalam UU RI No. 4 Tahun 1977 disebutkan tentang “Penyandang Cacat”. Penyandang cacat seakan subyek hukum yang dipandang kurang diberdayakan. Istilah “Cacat” berkonotasi sesuatu yang negatif. Kata “penyandang” memberikan predikat kepada seseorang dengan tanda atau label negatif yaitu cacat pada keseluruhan pribadinya. Namun kenyataan bisa saja seseorang penyandang disabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya mempunyai kekurangan fisik tertentu, bukan disabilitas secara keseluruhan. Untuk itu istilah “cacat” dirubah menjadi “Disabilitas” yang lebih berarti ketidakmampuan secara penuh.

Ada peran penyandang disabilitas yang terus bersuara dan mendampingi KPU. Misalnya bersama KPU menyediakan alat bantu pencoblosan (template) bagi tuna netra. Selain itu memastikan bahwa visi misi calon kepala daerah dapat tersampaikan ke para pemilih penyandang disabilitas. Peran penyandang disabilitas juga bisa berupa memastikan aksesibilitas yang dibutuhkan pemilih difabel dapat terpenuhi. Apabila tidak ada peran penyandang disabilitas dalam pemilu maka pemilu akses tidak sepenuhnya berhasil meski regulasinya sudah jelas. Para penyandang disabilitas pun bisa mendorong KPU untuk memproduksi materi-materi sosialisasi yang bisa diakses oleh para penyandang disabilitas. Termasuk memasukkan isu disabilitas dalam debat hingga bahasa isyarat yang ditampilkan saat debat kandidat calon kepala daerah berlangsung. Untuk memperjelas partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pilkada 2017 dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas
Kota Pekanbaru Tahun 2017

No	Data Pemilih Disabilitas	Jumlah Akhir	Persentase
1	Jumlah Pemilih Disabilitas Yang Terdaftar Dalam DPT	331 orang	68%
2	Jumlah Pemilih Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilih	141 orang	30%
3	Jumlah Disabilitas Yang Tidak Terdaftar Dan Menggunakan Hak Pilih	190 orang	39%
4	Jumlah Pemilih Disabilitas Di Kota Pekanbaru	482 orang	100 %

Sumber : KPUD Kota Pekanbaru Tahun 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hambatan dan kendala yang kerap terjadi pada penyandang disabilitas saat dilaksanakannya pemilu yaitu kurangnya kesadaran dari penyandang disabilitas itu sendiri karena kurangnya pengetahuan terhadap pilkada. Selain itu kurangnya transparansi data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penyandang disabilitas serta jumlah dan posisi penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Hal ini disebabkan oleh keengganan petugas pendata untuk menanyakan jenis disabilitas kelompok yang di data dan kecurangan petugas pendata untuk tidak mendaftarkan pemilih penyandang disabilitas.

Meskipun KPU telah membuat aturan-aturan yang diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas dalam memberikan hak suaranya pada saat pemilu tetapi pada kenyataannya hak berpolitik penyandang disabilitas masih dikesampingkan, masyarakat lainnya ataupun petugas di TPS terkadang masih menganggap remeh para penyandang disabilitas. Oleh karena itu kelompok-kelompok kepentingan yang memperjuangkan hak politik penyandang disabilitas mulai marak bermunculan baik di tingkat nasional atau lokal.

Dengan demikian pentingnya mengetahui dan mengurai secara lebih mendalam tentang partisipasi politik penyandang disabilitas yang merupakan kelompok minoritas pada pilkada Kota Pekanbaru baik saat pelaksanaan maupun saat berlangsungnya kegiatan kampanye merupakan perwujudan dari prinsip keterbukaan yang merupakan hak universal (*universal Suffrage*) bagi setiap warga Negara pada Negara demokrasi seperti Indonesia.

Berdasarkan uraian dan data yang telah peneliti buat, maka dari itu peneliti mengambil judul skripsi “**Strategi KPUD Dalam Meningkatkan**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2017”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan pada latar belakang masalah, maka dapat disimpulkan menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Strategi KPUD Dalam MeningkatkanPartisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2017 ?
- 2) Apa Saja Faktor Yang Menentukan Partisipasi Politik Masyarakat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- 1) Agar Mengetahui Strategi KPUD Dalam MeningkatkanPartisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru tahun 2017.
- 2) Agar Mengetahui Faktor Yang Menyebabkan Partisipasi Politik Masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini data menambah wawasan tentang bagaimana Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikotakota Pekanbaru tahun 2017.
- b. Bagi Penyandang Disabilitas, lebih meningkatkan keinginan berpartisipasi baik itu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Wakil Gubernur maupun dalam Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Pekanbaru tahun 2017.

- c. Bagi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU, bermanfaat untuk menambah kepustakaan, dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian skripsi ini, perlu dikemukakan garis besar pembahasan melalui sistematika skripsi.

Adapun skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN :

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan berbagai teori yang mendasari penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini juga akan dijelaskan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, skala pengukuran dan teknik pengujian penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan tentang sejarah obyek penelitian, aktivitas penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil dan analisa data yang akan menguraikan berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi. Didalam bab ini akan disampaikan beberapa kesimpulan serta saran yang relevan untuk penelitian selanjutnya dengan temuan atau hasil penelitian yang telah dilakukan.